



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



---

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/A/10759/2023

TENTANG

SEKRETARIAT PENGELOLA JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka fasilitasi pengembangan karir dan penetapan angka kredit jabatan fungsional analis anggaran perlu dibentuk sekretariat pengelola;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Sekretariat Pengelola Jabatan Fungsional Analis Anggaran di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2016

- tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1672);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1179);
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 156);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 54);
  9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 212 Tahun 2020 tentang Penetapan Kebutuhan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2020;
  10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1225/2022 tentang Unit Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
  11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1332/2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi Kementerian Kesehatan dan Pembentukan Tim Kerja dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG SEKRETARIAT PENGELOLA JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Membentuk Sekretariat Pengelola Jabatan Fungsional Analis Anggaran, yang selanjutnya disebut Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas-berkas yang disyaratkan dari setiap usulan jabatan fungsional analis anggaran;
- b. melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan data administratif jabatan fungsional analis anggaran; dan
- c. memfasilitasi rapat/pertemuan/kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan jabatan fungsional analis anggaran;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat, dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Februari 2023

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/A/10759/2023

TENTANG

SEKRETARIAT PENGELOLA JABATAN  
FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PENGELOLA  
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN

1. Penanggung Jawab : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
2. Ketua : Zan Susilo Wahyu Mutaqin, SKM, MKes
3. Sekretaris : dr. Risca Ardhyaningtyas, MPH
4. Anggota :
  - a. Lita Rahmalia, SP, MKM
  - b. Nurhadi Raharjo, SKM, MKes
  - c. Pipit Verawatie, SKM, MM
  - d. Tutut Arifatul Khorida, SSI
  - e. Yasmin Alissa, SKM
5. Pendukung :
  - a. Ulfa Anggraini
  - b. Fitra Hernayanti

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

  
Indah Pebrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003